



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Wng

Pada hari ini Senin, tanggal Duabelas bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (12 Desember 2022) pada sidang Pengadilan Negeri Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan Sederhana, telah datang menghadap :

PT. BPR BKK Wonogiri (Perseroda), berkedudukan dan berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No.234 Wonogiri, dalam hal ini diwakili oleh : **SUWARTO, SE** Jabatan Direktur Pemasaran, bertindak untuk dan atas nama **PT. BPR BKK Wonogiri (Perseroda)**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Nopember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 24 Nopember 2022 Nomor 17/SK/01.XI/2022 memberi kuasa kepada :

1. Nama : SUSILO, AMD
Tempat/Tanggal Lahir : Pacitan, 13 September 1977
Alamat : Bulusari RT 001 RW 003 Bulusur Wonogiri
Jabatan : Kasubid Pengawasan Kredit dan NPL
2. Nama : YASIN, S.H.
Tempat/Tanggal Lahir : Wonogiri, 01 April 1990
Alamat : Dedean RT 006 RW 008 Gunungan,
Manyaran, Wonogiri
Jabatan : Staff Legal
3. Nama : AGUS PRIHANTORO, S.Kom.
Tempat/Tanggal Lahir : Wonogiri, 15 September 1995
Alamat : Tukluk RT 003 RW 015 Kerjo Lor, Ngadirojo,
Wonogiri
Jabatan : Staff Pemasaran

Sebagai Penggugat;

Lawan:

1. Nama : KASMINI
Tempat Tanggal Lahir : Wonogiri, 15 Februari 1951
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Tandan RT 023 RW 004 Tawangrejo, Jatipurno,
Wonogiri

Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 23/Pdt.G.S/2022/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pensiunan

Sebagai Tergugat I;

2. Nama : GIMIN

Tempat Tanggal Lahir : Sukoharjo, 25 Juli 1946

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat Tinggal : Tandan RT 023 RW 004 Tawangrejo, Jatipurno,
Wonogiri

Pekerjaan : Pensiunan

Sebagai Tergugat II;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan sederhana dengan surat gugatannya tertanggal 23 Nopember 2022 dengan register perkara Nomor 23/Pdt.G.S/2022/PN Wng tanggal 24 Nopember 2022;

Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II telah sepakat untuk mengakhiri sengketa mereka dengan cara perdamaian untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 08 Desember 2022 yang isinya sebagai berikut :

1. Pihak Pertama adalah pihak yang mewakili PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda), yang telah memberikan pinjaman kepada Pihak Kedua;
2. Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat membuat surat perjanjian kredit pada tanggal 28-08-2017 dengan pokok pinjaman sebesar Rp 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah), jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, dan pembayaran angsuran per bulan Rp 2.062.500,00 (dua juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
3. Bahwa untuk menjamin pinjaman tersebut, telah diagunkan berupa SHM No : 03041, Luas : 2.721 M² Atas nama KASMINI yang terletak di Desa Tawangrejo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri;
4. Bahwa Pihak Kedua tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pinjaman sesuai yang telah dipersyaratkan dalam Perjanjian Kredit atau telah melakukan wanprestasi, sehingga Pihak Pertama menderita kerugian berupa sisa hutang yang belum dibayar (pokok + bunga+denda) sebesar Rp

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 23/Pdt.G.S/2022/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195.913.125,00 (seratus sembilan puluh lima Juta sembilan ratus tiga belas ribu seratus dua puluh lima rupiah).

Bahwa berdasar uraian tersebut di atas, Para Pihak telah sepakat dengan itikad baik serta mengikatkan diri membuat kesepakatan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam kesepakatan ini:

Objek Kesepakatan

1. Pihak Kedua memohon keringanan kepada Pihak Pertama tentang jumlah pelunasan hutangnya dan hanya mampu membayar Pokok sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
2. Pihak Pertama setuju memberikan keringanan berupa pembebasan denda dan keringanan bunga dengan total keringanan sebesar Rp 120.913.125,00 (seratus dua puluh juta sembilan ratus tiga belas ribu seratus dua puluh lima rupiah), sehingga Pihak kedua hanya membayar kewajiban sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
3. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa Pihak Kedua akan membayar menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) maksimal akhir bulan Maret 2023;
4. Apabila sampai batas waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) Pihak Kedua tidak melakukan pembayaran kewajiban sebagaimana yang telah disepakati, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa pembebasan pembayaran kewajiban denda dan keringanan bunga sebesar Rp 120.913.125,00 (seratus dua puluh juta sembilan ratus tiga belas ribu seratus dua puluh lima rupiah) dinyatakan tidak berlaku sehingga kewajiban yang harus diselesaikan pihak kedua berupa Kewajiban Pokok, Bunga dan denda sebesar Rp195.913.125,00 (seratus sembilan puluh lima Juta sembilan ratus tiga belas ribu seratus dua puluh lima rupiah) dan terhadap agunan berupa SHM No : 03041, Luas : 2.721 M² Atas nama KASMINI yang terletak di Desa Tawangrejo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri akan dilakukan eksekusi lelang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman kepada Pihak Pertama.

Kesepakatan ini dibuat, ditandatangani oleh para pihak, tanpa adanya paksaan dan/atau tekanan dari siapapun dan dari pihak manapun.

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 23/Pdt.G.S/2022/PN Wng



Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 08 Desember 2022 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

NOMOR 23/Pdt.G.S/2022/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.525.000,- (Lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 09 Desember 2022 oleh DODI EFRIZON, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Wonogiri, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh SUWARTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 23/Pdt.G.S/2022/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUWARTO, S.H.

DODI EFRIZON, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | | | |
|--------|-------------------------------|---|-----|-----------|
| 1. | Pnbp Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp. | 75.000,- |
| 3. | Biaya Penggandaan Berkas | : | Rp. | 40.000,- |
| 4. | Biaya Panggilan | : | Rp. | 330.000,- |
| 5. | Biaya PNBPN panggilan pertama | : | Rp. | 30.000,- |
| 6. | Biaya Meterai | : | Rp. | 10.000,- |
| 7. | Biaya Redaksi Putusan | : | Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | | : | Rp. | 525.000,- |

(Lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).